

**PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IA PADANG DIHUBUNGGAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

FADLIANA

NO. BP : 03140018

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007



No. Reg : 2375/PK V/07/2007

ABSTRAK

PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DAN KORBAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PADANG DIHUBUNGKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(Fadliana, 03140018, Fakultas Hukum, 71 halaman, 2007)

Keberadaan saksi dalam pemeriksaan pada sidang pengadilan sangatlah penting, karena keterangan saksi pada sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana banyak mengatur tentang hak dari tersangka dan terdakwa, namun hak bagi saksi sedikit. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan adanya kemajuan dalam perlindungan saksi dan korban. Proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang perlu diketahui agar dapat terlihat perlindungan saksi dan korban dalam proses tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, pengaruh berlakunya undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, serta kendala yang ditemui dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban pada pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, namun masih ditemukan beberapa ketimpangan dalam pelaksanaannya. Adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban belum memberi pengaruh terhadap proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang. Banyak hal yang menyebabkan perlindungan terhadap saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang belum dapat diwujudkan yaitu karena undang-undang yang berlaku belum cukup mengaturnya, kurangnya kesadaran hukum saksi dan korban untuk melaporkan permasalahan yang dihadapinya sehubungan dengan kasus yang terjadi, belum adanya fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia yang akan melaksanakannya, serta kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan saksi dan korban. Maka sebaiknya peraturan pelaksana dari undang-undang perlindungan saksi dan korban segera dibuat, saksi dan korban harus dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, dan perlu adanya sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan saksi dan korban baik kepada para penegak hukum maupun kepada saksi dan korban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengungkap suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, adanya saksi sangat diharapkan. Saksi menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus pidana. Namun, seringkali saksi tidak mau untuk melaporkan atau memberikan keterangan karena takut akan ancaman dituntut balik. Hal ini dapat dicontohkan pada masalah yang dihadapi Endin Wahyudin. Ia bermaksud melaporkan dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung, ia malah diadili atas tuduhan pencemaran nama baik. Ada juga saksi yang diancam, rumahnya dilempar bom akibat melaporkan dugaan korupsi.¹ Keberadaan saksi ikut menentukan keberhasilan proses peradilan pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan ialah keterangan saksi atau korban. Maka dari itu, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana diwajibkan untuk menjadi saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut :

"Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-undang yang harus dipenuhinya diancam :

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."

¹ Sutta Dharmasaputra, *Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sebuah Momentum Baru Penegakan Hukum*, <http://www.hukum.ugm.ac.id>, 27 Oktober 2006.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.²

Proses pemeriksaan saksi dan korban di pengadilan perlu diperhatikan pelaksanaannya apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan sangatlah penting, karena keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. M. Yahya Harahap menjelaskan, agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).³

² Penjelasan Umum, Alinea I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 287.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP. Namun masih ditemukan ketimpangan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun undang-undang perlindungan saksi dan korban sudah diundangkan, namun undang-undang ini belum dapat dilaksanakan, sehingga proses pemeriksaan saksi dan korban di pengadilan masih berlangsung seperti saat belum adanya undang-undang ini;
2. Belum ada pengaruh dari undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap proses pemeriksaan saksi dan korban di Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang karena belum adanya peraturan pelaksanaan, padahal perlindungan terhadap saksi dan korban sudah sejak lama dibutuhkan;
3. Perlindungan terhadap saksi dan korban belum dapat diwujudkan dengan baik karena peraturan yang berlaku belum cukup mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, kurangnya kesadaran hukum saksi dan/atau korban untuk melaporkan masalah yang dihadapinya sehubungan dengan kesaksiannya, belum terbentuknya fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- AL. Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana*. PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Djambatan, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Sockanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. CV Mandar Maju, Bandung

KAMUS

- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996. *Kamus Hukum*. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)